



**PENETAPAN**

**Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : LUH YULI ARYANI;  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 3 Juli 1984;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Perum BRD Residen, Rt.006 Rw.020, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 04 November 2021, dibawah Register Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Pkl tertanggal 04 November 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama LUH YULI ARYANI, seperti dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 98/VII/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 12 Juli 1984;
2. Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan ketik nama pemohon yaitu dari tertulis LUH YULI ARIYANI dan yang benar adalah LUH YULI ARYANI, seperti dalam akte kelahiran Nomor 3375-LU-17102012-0002 yang dikeluarkan oleh DINDUK CAPIL KOTA Pekalongan tanggal 4 Oktober 2012;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada pada akte kelahiran anak pemohon yaitu dari yang tertulis LUH YULI ARIYANI diganti LUH YULI ARYANI;
4. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon di kemudian hari serta agar tertib administrasi keluarga, maka pemohon bermaksud memperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis LUH YULI ARIYANI diganti LUH YULI ARYANI;

5. Bahwa oleh karena nama pemohon telah terdaftar pada Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, maka dengan adanya kesalahan ketik nama pemohon tersebut perlu juga diubah akta kelahiran yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 3375-LU-17102012-0002, tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh DINDUK CAPIL KOTA Pekalongan dari yang tertulis LUH YULI ARIYANI diganti LUH YULI ARYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan nama orang tua pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3375014307840001 atas nama **LUH YULI ARYANI** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 13-10-2017 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3375-LU-17102012-0002 atas nama **GHANIA SANI ALMIRA** Tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan

Halaman - 2 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 981/VII/1984 atas nama **LUH YULI ARYANI** Tanggal 12 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalonga P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/I/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3375011110170010 tanggal 12-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diberi tanda P.5;

Bahwa semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. SAKSI DWI GIYATUN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LUH YULI ARYANI dan bertempat tinggal Perum BRD Residen Rt. 005 / Rw. 020 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan SARJONO pada tanggal 4 Maret 2008;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) anak yang bernama GHANIYA SANI ALMIRA;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perbaikan nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3375-LU-17102012-0002 yang tertulis LUH YULI ARIYANI yang benar LUH YULI ARYANI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang ada diakte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman - 3 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI KOMANG DEVI SANJANI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LUH YULI ARYANI dan bertempat tinggal Perum BRD Residen Rt. 005 / Rw. 020 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan SARJONO pada tanggal 4 Maret 2008;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) anak yang bernama GHANIYA SANI ALMIRA;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perbaikan nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3375-LU-17102012-0002 yang tertulis LUH YULI ARIYANI yang benar LUH YULI ARYANI;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang ada diakte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama LUH YULI ARYANI dan bertempat tinggal Perum BRD Residen Rt. 005 / Rw. 020 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman - 4 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon memiliki 1 (satu) anak yang bernama GHANIYA SANI ALMIRA;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan SARJONO pada tanggal 4 Maret 2008;
- Bahwa benar Pemohon ke Pengadilan mengajukan perbaikan nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3375-LU-17102012-0002 yang tertulis LUH YULI ARIYANI yang benar LUH YULI ARYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon, yang sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Perum BRD Residen Rt. 005 / Rw. 020 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan (bukti P-1 ), yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-17102012-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang dikeluarkan pada tertanggal 18 Oktober 2012 yaitu dari yang tertulis nama Pemohon **LUH YULI ARIYANI** secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah nama Pemohon **LUH YULI ARYANI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-17102012-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang dikeluarkan pada tertanggal 12 Oktober 2012 tersebut mengalami perubahan, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis **LUH YULI ARIYANI**, diganti yang benar adalah **LUH YULI ARYANI**, serta untuk mencatat pergantian tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir

Halaman - 5 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon yang ada pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh

Halaman - 6 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 3375-LU-17102012-0002, tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh DINDUK CAPIL KOTA Pekalongan dari yang tertulis **LUH YULI ARIYANI** diganti **LUH YULI ARYANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan nama orang tua pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Halaman - 7 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2021/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2021**, oleh  
**BUDI SETYAWAN, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana  
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H**  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri  
oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**WURI RETNOWATI, S.H**

**BUDI SETYAWAN, SH.**

**Perincian Biaya :**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp --   |
| 4. PNBP        | : Rp10.000,-  |
| 5. Redaksi     | : Rp10.000,-  |
| 6. Materai     | : <u>Rp10.000,-</u> +                               |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);</b> |